

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.¹

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah, yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunah.² Apabila seseorang telah merasa mampu akan ongkos menikah, seperti; maskawin dan nafkah, tetapi ia merasa takut akan terjerumus ke dalam jurang perzinaan jika sampai ia tidak menikah, maka dalam hal ini ia wajib menikah. Dan ia berdosa jika sampai meninggalkannya.³

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2 (2014), 286.

² Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasymi, 2017), 318.

³ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 13-14.

Para ulama Syafi'iyah mendefinikan bahwa nikah adalah kesepakatan atau akad yang bisa atau memperbolehkan hubungan badan yang biasa disebut hubungan kelamin antara kelamin laki-laki dengan perempuan dengan kata *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. Artinya, ulama Syafi'iyah membolehkan hubungan badan atau hubungan kelamin bukan untuk hubungan yang belum jelas atau hubungan yang belum halal. Akan tetapi untuk hubungan yang sudah halal dalam artian sudah berstatus suami istri yang dilakukan setelah akad, jika sebelum akad tidak diperbolehkan untuk bergaul atau bersetubuh.⁴

Menikah merupakan anjuran atau sunnah Nabi untuk dilaksanakan oleh umatnya, Seperti sabda Nabi saw.:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي
لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ
عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.⁵

Artinya: “Rasulullah ﷺ kepada mereka seraya bertanya, "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga yang paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku salat dan juga tidur serta menikahi wanita.

⁴Abd. Basir, S.Ag.,MH, *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris* (Makassar: Tohar Media, 2022), 19.

⁵ Ensiklopedi Shahih Bukhari: 4675 Versi Fathul Bari, “Bab Nikah”, <https://hadits.in/bukhari/4675>, diakses tanggal 25 Maret 2024.

Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukanlah dari golonganku.” (HR. Bukhari: 4675)⁶

Oleh karena itu, menikah dianjurkan untuk umatnya sehingga menuntut seorang muslim untuk harus memerhatikan seksamanya memilih pasangan hidup dengan baik, secara mendalam menelitinya, dan sesudah itu melaksanakan istikharah sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam yaitu, sholat dua rakat kemudian membaca doa yang diajarkan dari Rasulullah saw. Lalu, apa yang dihasilkan sesudah itu maka itulah kebaikan dan sesuai dengan apa yang dituju atau sesuai dengan apa yang diharapkan.⁷

Memilih pasangan hidup akan dilalui seorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Hukum ini akan seiring berganti menjadi *wajib*, *haram*, *makruh*, dan *mubah* tergantung dari alasan-alasan atau ‘illah yang melatarbelakangi hukum tersebut. Menjadi *haram* jika menikah bertujuan untuk menyakiti pasangan. Menjadi *makruh* jika menikah hanya untuk tujuan bersenang-senang, dan menjadi *mubah* jika tidak ada ‘illah yang menentang atas hukum asal menikah.⁸

Salah satu upaya yang dapat dilakukan, untuk mempersiapkan kebahagiaan dalam pernikahan, adalah dengan cara memilih calon pendamping hidup. Nabi Saw. telah menyarankan pada seorang laki-laki dalam memilih jodoh, hendaklah melihat calon isterinya sebelum

⁶Ensiklopedi Shahih Bukhari: 4675 Versi Fathul Bari, “Bab Nikah”, <https://hadits.in/bukhari/4675>, diakses tanggal 25 Maret 2024.

⁷ Mahmud Mahdi Al-istanbuli, *Bekal Pengantin* (Solo: Aqwam, 2021), 25.

⁸ Alvan Fathony, Moh. Sholeh, dan Najiburrahman, “Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 1 (2021), 36.

mengajukan lamaran terhadap pasangan yang diinginkan, agar tidak salah dalam pilihannya atau dalam keputusannya, sehingga dikhawatirkan kelak dapat merusak hubungan perkawinan.

Pembolehan untuk melihat ini juga berlaku untuk perempuan juga dan keduanya berhak untuk memilih pasangan dengan dengan apa yang diinginkan dan apabila laki-laki sudah cocok atau mantap memilih wanita, maka wanitalah yang menentukan jawabannya.⁹

Sebagaimana dalam memilih istri, Islam membimbing agar memilih Wanita yang memiliki kriteria sifat- sifat tertentu dan menganjurkan bagi yang ingin menikahinya agar sifat-sifat inilah yang menjadi pusat perhatiannya. Demikian juga dalam memilih pasangan suami, Islam menganjurkan yang beragama dan berakhlak yang baik.¹⁰ Dalam sabda nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَا ظَفَرَ بِذَاتِ لَدَيْنِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.¹¹

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw., bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan

⁹ Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits" *Diya al-Afkar: Jurnal Al-Qur'an dan Al-Hadits*, 1 (Juni, 2016), 89.

¹⁰ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2019), 56.

¹¹ Ensiklopedi Shahih Bukhari: 4700 Versi Fathul Bari, "Bab Nikah", <https://hadits.in/bukhari/4700>, diakses tanggal 24 Maret 2024.

agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia." (HR. Bukhari: 4700).¹²

Akan tetapi beda halnya yang terjadi pada masyarakat keturunan Arab daerah Kabupaten Pamekasan. Dalam keturunan Arab pemilihan pasangan lebih cenderung ditentukan oleh orangtua. Dalam golongan tersebut terdapat sistem pemilihan pasangan hidup yaitu perempuan Arab dengan laki-laki Arab, laki-laki Arab dengan perempuan Arab dan juga bisa dengan perempuan biasa (bukan keturunan Arab).

Selain itu, meskipun laki-laki bisa memilih dengan siapa saja, akan tetapi kebanyakan orangtua lebih menyarankan agar memilih pasangan yang sama-sama keturunan Arab. Sehingga membuat kaum laki-laki bingung akan pilihannya karena alasan orangtua terkadang bersifat memaksa walau kesannya biasa. Maka dari aturan ini terjadi kesinambungan terhadap pemilihan pasangan hidup.

Dalam observasi awal yang dilakukan oleh penulis menemukan hal yang sedikit berbeda dari sistem yang digunakan oleh masyarakat Arab. Sistem tersebut tidak semua keturunan Arab yang memakainya, tetapi hanya sebagian besar yang menggunakan sistem pemilihan pasangan hidup tersebut. Masyarakat keturunan Arab mempercayai bahwa keturunan atau faktor nasab yang diyakini perlu mendapat perhatian yang khusus untuk

¹²Ensiklopedi Shahih Bukhari: 4700 Versi Fathul Bari, "Bab Nikah", <https://hadits.in/bukhari/4700>, diakses tanggal 24 Maret 2024.

menentukan calon jodoh/pemilihan pasangan seseorang, sebab masalah tersebut menyangkut sifat, watak, dan karakter seseorang.¹³

Beberapa Marga keturunan Arab yang terdapat beberapa laki-laki memilih bersebrangan dengan sistem pemilihan pasangan hidup pada masyarakat golongan Arab di Kabupaten Pamekasan. Diantaranya ialah, Bin Usman, Bin tharmum, Bin Bahamis, Bin Balidram, Dan Bil Faqih. Dari golongan tersebut terdapat laki-laki yang memilih pasangan hidup dengan non Arab ditengah adanya sistem pemilihan pasangan hidup pada masyarakat keturunan Arab.

Penelitian tentang pemilihan pasangan hidup di kaum keturunan Arab sebenarnya sudah banyak yang meneliti. Akan tetapi, terdapat perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu Syarifah Ragoan, Vinaya Untoro, dan Diana Rita Ari, yang membahas tentang Gambaran Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Keturunan Arab Yang Melakukan Pernikahan Dengan Etnis Lain. Dalam pembahasan tersebut terfokus dengan kepuasan pernikahan wanita keturunan Arab dengan memilih pasangan yang berbeda etnis.

Sedangkan pada penelitian ini, penulis membedakannya dengan beberapa hal, diantaranya; bagaimana cara laki –laki memutuskan dalam memilih pasangan hidup ditengah adanya sistem pemilihan pasangan hidup

¹³Calvin F Putra, "Pengalaman Memilih pasangan hidup (studi deskriptif interaksi anak dengan orang tua terkait memilih pasangan hidup etnis arab di perkampungan ampel)" *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Air Langga, 2020), 2.

pada masyarakat golongan Arab? Lalu apa yang melatar belakangi sistem, bagaimana penerapannya dan bagaimana pandangan islam?

Dengan adanya sistem pemilihan pasangan hidup yang diterapkan sebagian besar masyarakat keturunan Arab di daerah Kabupaten Pamekasan, terdapat sebuah pertanyaan-pertanyaan pada masyarakat umum salah satunya yaitu, apakah benar jika di masyarakat keturunan Arab itu suami/istri itu harus Arab juga? Dan bagaimana jika laki-laki arab mempunyai pilihan sendiri yang bukan keturunan Arab? Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti Penentuan Pasangan Hidup Golongan Laki-Laki Keturunan Arab di 5 Marga Pada Masyarakat Golongan Arab Kabupaten Pamekasan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian yang di ambil pada penelitian diatas ialah:

1. Bagaimana cara penentuan pemilihan pasangan hidup pada laki-laki keturunan Arab di 5 marga pada masyarakat golongan Arab Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana menurut Islam tentang adanya sistem penentuan pemilihan pasangan hidup pada laki-laki keturunan Arab di 5 marga pada masyarakat golongan Arab Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui bagaimana cara penentuan pemilihan pasangan hidup pada laki-laki keturunan Arab di 5 marga pada masyarakat golongan Arab Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang adanya sistem pemelihan pasangan hidup pada laki-laki keturunan Arab di 5 marga pada masyarakat golongan Arab Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak secara teoritis maupun praktis. adapun yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat dalam hal sebagai berikut:

- a. Hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti selanjutnya yang secara lebih mendalam.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai penentuan pasangan hidup pada masyarakat keturunan Arab Kabupaten Pamekasan.

- c. Menambah pengetahuan bagaimana cara berfikir atau mengambil keputusan dari laki-laki keturunan Arab yang memiliki pilihan tersendiri.
- d. Dari hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sumber informasi bagi kaum laki-laki keturunan Arab yang memiliki pemilihan tersendiri atau pilihan diluar keturunan Arab (orang biasa).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat dalam hal sebagai berikut:

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadikan sumber evaluasi kepada para orangtua agar laki-laki bisa memilih dengan bebas dan tidak ada unsur yang berkesan memaksa kepada laki-laki dengan adanya sistem pemilihan pasangan hidup pada masyarakat keturunan Arab Kabupaten Pamekasan.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur bagi ustadz atau kiai bahkan pengetua agar laki-laki keturunan diberi arahan yang benar sesuai dengan anjuran Nabi SAW. Dan tidak mementingkan sistem pemilihan pasangan hidup pada masyarakat keturunan Arab.
- c. Dari hasil penelitian ini diharapkan kepada laki-laki keturunan Arab agar tidak ketergantungan dengan lingkungan sekitar atau tradisi pemilihan pasangan hidup pada masyarakat golongan Arab. Maka dari itu diharapkan dengan adanya penelitian ini laki-laki keturunan

Arab memiliki pemikiran tersendiri tanpa ada tekanan dari berbagai sisi untuk memilih pasangan hidup.

E. Definisi Oprasional

Definisi oprasional bertujuan untuk memaparkan penjelasan yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian ini sehingga dapat menghindari kesalah pahaman dan perdebatan penafsiran istilah-istilah tersebut. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Penentuan Pasangan Hidup Golongan Laki-Laki Keturunan Arab di 5 Marga Pada Masyarakat Golongan Arab Kabupaten Pamekasan”, maka definisi oprasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Penentuan pasangan hidup

a. Penentuan Pasangan

Penentuan pasangan merupakan cara memilih dan menentukan pasangan hidup laki-laki keturunan Arab ditengah adanya sistem penentuan pasangan hidup pada masyarakat golongan Arab Kabupaten Pamekasan.

b. Pasangan Hidup

Pasangan hidup merupakan teman hidup yang menemani dan menjadi pasangan setelah melewati proses memilih pasangan untuk berkeluarga bersama dengan adanya akad dan menjadi pasangan yang sah secara agama maupun negara.

2. Golongan Arab

Golongan Arab merupakan sekelompok orang yang keturunan Arab yang berada atau terdapat di Kabupaten Pamekasan. Dalam golongan Arab tersebut terdapat adanya sistem penentuan pasangan hidup pada masyarakat golongan Arab Kabupaten Pamekasan.